

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan yang memiliki tujuan baik sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt, didalam Q.S. al. Rum/30: 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir¹. ”

Ayat di atas menjelaskan tujuan dari perkawinan ialah untuk menciptakan keluarga yang damai, aman, dan tenteram. Maka dari itu untuk mewujudkan tujuan itu harus didukung penuh dengan adanya kedewasaan dan kematangan dalam menjalin hubungan membentuk rumah tangga.

Hukum positif di Indonesia juga memaparkan tentang tujuan pernikahan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

¹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al Qur'an dan Terjemahan* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 585.

“Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Menurut Wirjono Prodjodikoro Ketua Mahkamah Agung periode 1952–1966, perkawinan dipandang sebagai kebutuhan sosial, sehingga diperlukan pengaturan hukum yang tegas mengenai syarat, tata cara pelaksanaan, keberlangsungan, serta mekanisme berakhirnya perkawinan dalam masyarakat secara nasional.³ dinyatakan sah suatu perkawinan apabila dilangsungkan berdasarkan ketentuan kepercayaan dan agama kedua pihak masing-masing, namun perkawinan wajib tetap didaftarkan dan di catat secara resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sekarang berlaku.⁴

Perkawinan dalam Islam mengalami perkembangan budaya dan sosial di masyarakat sampai saat ini menunjukkan suatu hal yang menarik yaitu dalam hal perkawinan di bawah umur atau yang biasanya banyak disebut perkawinan dibawah umur, sebelumnya Pernikahan di bawah umur di Indonesia sudah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur batas usia anak yang mau melakukan perkawinan.

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai berumur 19 (Sembilan belas) tahun”⁵

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (2019).

³Umar haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Gama Media, 2017), 10.

⁴ Rahmat Fadillah Fadillah dan M. Beta Subehi, “Perjanjian Pranikah Untuk Tidak Selingkuh Perspektif Hukum Islam Di Indonesia,” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.531>.

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Namun peraturan tersebut memberi keringanan untuk yang mau melaksanakan pernikahan dibawah ketentuan umur pada Pasal 7 ayat 2 yaitu dengan jalur dispensasi kawin melalui Pengadilan Agama.

Dispensasi kawin ialah izin khusus yang diberikan negara agar seseorang dapat melangsungkan perkawinan meskipun belum memenuhi batas minimal usia sembilan belas tahun. Pada prinsipnya, laki-laki dan perempuan baru boleh menikah setelah mencapai usia tersebut, kecuali keadaan tertentu yang dibenarkan hukum.⁶

Secara praktiknya orang yang mau mengajukan dispensasi kawin harus melengkapi persyaratan administrasi berdasarkan pasal 5 PERMA No. 5 tahun 2019 yang menjabarkan antara lain: Surat permohonan, fotocopy kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali, fotocopy kartu keluarga, fotocopy kartu tanda penduduk/Kartu identitas anak atau akta kelahiran anak, fotocopy ijazah terakhir/ surat keterangan masih sekolah⁷. Selain itu berdasarkan dalam Pasal 15 dengan PERMA No. 5 tahun 2019, dalam menyelesaikan perkara dispensasi kawin Hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog/lembaga

⁶ Muhammad Yasin, "Dispensasi Perkawinan Tetap Dimungkinkan, Begini Syaratnya Menurut UU Perkawinan yang Baru," hukumonline.com, diakses 16 Januari 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dispensasi-perkawinan-tetap-dimungkinkan--begini-syaratnya-menurut-uu-perkawinan-yang-baru-lt5db127b0b52f3/>.

⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

yang terkait, untuk memeriksa kondisi psikologis, Kesehatan dan kesiapan demi mewujudkan kehidupan yang harmonis bagi calon Pengantin⁸.

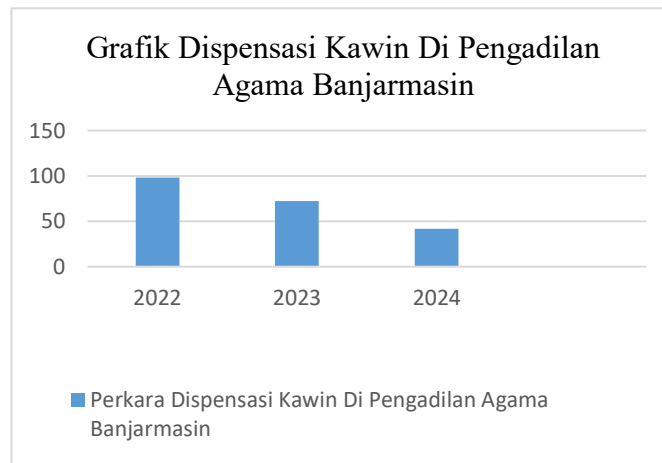
Berdasarkan fakta di Pengadilan Agama Banjarmasin orang yang mau melakukan dispensasi kawin harus mendapatkan konseling dari psikolog / lembaga yang terkait seperti yang penulis tahu yaitu PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga), agar memastikan untuk orang yang kawin dibawah umur ini sanggup baik fisik maupun bathin, maka dari itu harus dapat rekomendasi dari PUSPAGA untuk bisa melanjutkan proses dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Maka peneliti telah melakukan observasi awal di Pengadilan Agama Banjarmasin yang tujuannya untuk menemukan angka dispensasi kawin di Kota Banjarmasin, yang mana data tersebut menunjukkan tentang angka dispensasi kawin di Kota Banjarmasin tiga tahun yang lalu, pada tahun 2022 pengajuan perkara dispensasi kawin berjumlah :98 Perkara , dan pada tahun 2023 pengajuan perkara Dispensasi kawin berjumlah :72 Perkara, dan pada tahun 2024 pengajuan perkara Dispensasi kawin berjumlah: 42 Perkara⁹.

⁸ Ahmad Muqaffi dkk., “Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan,” *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 5, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>.

⁹ Observasi awal Pengadilan Agama Banjarmasin 07/02/2025

Grafik 1 Angka Perkara Dispensasi Kawin di Kota Banjarmasin



(Sumber: Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A)

Maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian tentang **Kedudukan dan Peran “PUSPAGA” dalam Proses Penetapan Dispensasi Kawin oleh Hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan dan peran surat pemeriksaan psikologis konseling perkawinan oleh PUSPAGA dalam proses penetapan dispensasi kawin oleh Hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin?
2. Bagaimana implikasi surat pemeriksaan psikologis konseling perkawinan oleh PUSPAGA dalam proses penetapan dispensasi kawin oleh Hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan dan peran surat pemeriksaan psikologis konseling perkawinan oleh PUSPAGA dalam proses penetapan dispensasi kawin oleh Hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui implikasi surat pemeriksaan psikologis konseling perkawinan oleh PUSPAGA dalam proses penetapan dispensasi kawin oleh Hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dalam ranah pengembangan keilmuan maupun dalam penerapan di lapangan, sehingga menghasilkan manfaat yang bersifat konseptual sekaligus aplikatif, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang bernilai bagi proses penguatan dan pengayaan khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya dalam hal perlindungan terhadap anak dan upaya pencegahan perkawinan di bawah umur melalui pendekatan non-yuridis seperti konseling dan pendampingan dari lembaga seperti PUSPAGA.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti: sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan starata satu di prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

- b. Bagi PUSPAGA: diharapkan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi PUSPAGA dalam meningkatkan efektivitas peran dan fungsinya, terutama dalam memberikan rekomendasi yang objektif kepada pihak pengadilan terkait kesiapan calon pengantin yang mengajukan dispensasi kawin.
- c. Bagi Masyarakat: dapat memberikan pembelajaran dan pemahaman kepada masyarakat luas terhadap pentingnya kedewasaan dan kesiapan dalam membina rumah tangga, serta menumbuhkan kesadaran tentang dampak negatif dari perkawinan anak, sehingga mampu menekan angka pernikahan usia dini di masyarakat.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam menafsirkan dan memaknai tujuan penelitian ini, diperlukan penjelasan yang lebih rinci, yaitu:

1. Kedudukan

Kedudukan secara Bahasa ialah status, Kedudukan dimaknai sebagai status seseorang atau Lembaga, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menunjukkan posisi individual atau Lembaga dalam suatu struktur atau kelompok sosial tertentu.¹⁰, dalam penelitian ini kedudukan diartikan kedudukan status PUSPAGA dalam proses penetapan Dispensasi Kawin oleh Hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin

¹⁰ “Arti kata kedudukan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 3 Maret 2025, <https://kbbi.web.id/kedudukan>.

2. Peran

Menurut KBBI peran dipahami sebagai aspek dinamis dari kedudukan yang mencerminkan perilaku diharapkan dalam kehidupan bermasyarakat., Suatu peran baru dapat dinilai terlaksana secara nyata ketika individu yang bersangkutan mampu menjalankan seluruh tanggung jawab serta hak yang melekat pada posisi yang sedang ia emban.¹¹ Dalam penelitian ini peran di artikan bagaimana Peran PUSPAGA dalam proses penetapan Dispensasi Kawin oleh Hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin

3. Penetapan

Dalam KBBI, penetapan dimaknai sebagai tindakan menentukan ketentuan hukum tertentu, sekaligus mencakup proses, cara, dan perbuatan menetapkan secara resmi.¹² Dalam Penelitian ini penetapan yang dimaksud ialah Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama.

4. PUSPAGA

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) ialah salah satu layanan di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak¹³, dan pada penelitian ini PUSPAGA yang dimaksud Adalah PUSPAGA Kota Banjarmasin yang bernama PUSPAGA Bauntung batuah, dengan lembaga ini, banyak fungsinya, khususnya bagi perempuan, sekaligus mendorong peran

¹¹ Moch Rizky Prasetya Kurniadi, “4 Arti Kata Peran di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” KBBI, 9 Maret 2024, <https://kbbi.lektur.id/peran>.

¹² Moch Rizky Prasetya Kurniadi, “5 Arti Kata Penetapan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” KBBI, 9 Maret 2024, <https://kbbi.lektur.id/penetapan>.

¹³ “Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Bauntung Batuah,” diakses 2 Maret 2026, <https://dpppa.banjarmasinkota.go.id/p/layanan-pusat-pembelajaran-keluarga.html>.

aktif masyarakat dalam bidang kependudukan dan keluarga berencana. PUSPAGA berperan melakukan pembinaan kepada orang tua agar memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang lebih kuat dalam proses pendidikan, pengasuhan, serta perlindungan anak, sekaligus membantu tumbuh kembang anak dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini, fokus utama yaitu terkait surat hasil pemeriksaan psikologis konseling perkawinan.

5. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan satu diantara badan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung dan memiliki peran penting dalam menangani perkara perdata yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk permohonan dispensasi nikah. Kewenangan absolut Pengadilan Agama ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, khususnya Pasal 49, yang meliputi perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta ekonomi syariah.¹⁴

F. Kajian Pustaka

Ada sejumlah penelitian terdahulu yang dijadikan penulis sebagai landasan pemikiran yang relevan dengan kajian ini, guna membantu memperoleh gambaran yang lebih utuh sekaligus mencegah terjadinya pengulangan atau duplikasi penelitian. Beberapa di antaranya digunakan untuk memperjelas fokus permasalahan yang diajukan penulis:

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 15–16.

1. Raihanah Afifah, (2024) dari Universitas Lambung Mangkurat dalam Jurnal Tugas Akhir yang berjudul “Komunikasi Persuasif Puspaga Dalam Menarik Minat Calon Pengantin (Studi Kasus pada Program Konseling Pranikah Puspaga Kota Banjarmasin)”.¹⁵ Penelitian ini membahas tentang Bagaimana Komunikasi Persuasif PUSPAGA dalam Menarik Minat Calon Pengantin.

Persamaannya yaitu, penelitian ini dan penelitian yang peneliti teliti tentang PUSPAGA, metode penelitian kualitatif. Adapun yang berbeda penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu tentang surat pemeriksaan psikologis konseling perkawinan oleh PUSPAGA dalam proses penetapan Dispensasi Kawin di Kota Banjarmasin, Sedangkan penulis sebelumnya membahas komunikasi persuasif dalam menarik minat calon pengantin.

2. Abdul Haris (2023) dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dalam penelitian Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Konseling Dan Pengaruh Hasil Konseling Dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Martapura Kelas I B”¹⁶. Penelitian ini bertujuan mengetahui konseling dan hasilnya dalam memengaruhi permohonan dispensasi nikah.

¹⁵ Raihanah Afifah, “Komunikasi Persuasif Puspaga Dalam Menarik Minat Calon Pengantin (Studi Kasus pada Program Konseling Pranikah Puspaga Kota Banjarmasin),” *JURNAL PERSUASI* 1, no. 1 (2024), <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/psik/article/view/12702>.

¹⁶ “Pelaksanaan Konseling dan Pengaruh Hasil Konseling dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Martapura Kelas IB - IDR UIN Antasari Banjarmasin,” diakses 11 Februari 2025, <https://idr.uin-antasari.ac.id/23740/>.

Dapat dilihat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis. persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis teliti adalah sama-sama membahas dispensasi kawin dan bertempat di PUSPAGA, metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang diteliti penulis adalah penelitian ini berfokus pada konseling dan pengaruhnya dalam permohonan dispensasi kawin, sedangkan penelitian penulis berfokus untuk mengetahui surat pemeriksaan psikologis konseling perkawinan oleh PUSPAGA dalam Proses Penetapan Dispensasi Kawin di Kota Banjarmasin.

3. Yudha Ilyas Putra, (2023) dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam Skripsi penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Mengedukasi Tingkat Pernikahan Dini Di Kota Pekanbaru”¹⁷, penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui efektifitas Program yang dimiliki PUSPAGA dalam mengedukasi Pernikahan dini di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bersifat Empiris dengan menggunakan pendekatan Diskriptif Kualitatif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis adalah membahas tentang PUSPAGA, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu, penulis berfokus pada objektivitas Program yang dimiliki PUSPAGA dalam mengedukasi pernikahan dini sedangkan penelitian ini berfokus pada surat

¹⁷ - Yudha Ilyas Putra, “Efektivitas Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Mengedukasi Tingkat Pernikahan Dini Di Kota Pekanbaru” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), <https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/73251/>.

pemeriksaan psikologis konseling perkawinan oleh PUSPAGA dalam proses penetapan dispensasi kawin oleh hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin

4. Diah Nofal Lestari, Nunik Retno Herawat, Turtiantoro (2022) dari Universitas Diponegoro dalam Artikel penelitian yang berjudul “peran pemerintah daerah Kabupaten Lamongan dalam upaya mengurangi angka pernikahan dini tahun 2021”¹⁸. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui peran pemerintah daerah Lamongan untuk mengurangi pernikahan dini. Penelitian ini bersifat Empiris dengan menggunakan pendekatan Diskriptif Kualitatif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis adalah membahas tentang Peran untuk menekan Dispensasi kawin, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu, tentang upaya pemerintah untuk mengurangi angka pernikahan dini sedangkan penelitian ini membahas surat pemeriksaan psikologis konseling perkawinan oleh PUSPAGA dalam proses penetapan dispensasi kawin oleh hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin

5. Sarah Salsyabilla (2024) dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Mengurangi Pernikahan

¹⁸ diah Noval Lestari, Nunik Retno Herawat, Dan Turtiantoro - -, “Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini Tahun 2021,” *Journal of Politic and Government Studies* 12, no. 1 (30 Desember 2022): 392–416.

Dini Di Kota Pekanbaru”¹⁹. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PUSPAGA dalam mengurangi pernikahan dini dengan melihat faktor-faktor penghambat dalam menjalankan program tersebut. Penelitian ini bersifat Empiris dengan menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis adalah membahas tentang PUSPAGA, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu, tentang implementasi program yang dijalankan oleh PUSPAGA dalam mengurangi pernikahan dini di Kota Pekan Baru sedangkan penelitian ini kedudukan dan peran surat pemeriksaan psikologis konseling perkawinan oleh PUSPAGA dalam proses penetapan dispensasi kawin oleh hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin

J. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab yang saling terhubung secara sistematis dan membentuk satu kesatuan utuh. Bab I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, serta sistematika penulisan. Bab II memuat landasan teori yang menguraikan kerangka konseptual dan dasar normatif yang berkaitan dengan objek kajian, khususnya mengenai permohonan

¹⁹ - SARAH SALSABILLA, “Implementasi Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Mengurangi Pernikahan Dini Di Kota Pekanbaru” (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), <https://repository.uin-suska.ac.id/80345/>.

dispensasi kawin berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Bab III membahas metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Bab IV berisi pemaparan hasil penelitian yang mencakup penyajian dan pembahasan data sesuai dengan fokus kajian. Sementara itu, Bab V merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan umum serta saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penyempurnaan penelitian ini.